

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI

PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 4/Ek/WPM tahun 1949.
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah :
- a. No. 1/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang Import jang ada dibawah Pengawasan Pemerintah di Sumatera Utara;
 - b. No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan untuk mendjadi agen-pembeli hasil hutan/hasil bumi dari exporteur-exporteur;
 - c. No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;

Mengingat : pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

- I. Jang mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARANG-BARANG IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA No. 1/Ek/WPM tahun 1949.
 - a. Pasal 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditambah "ajat le"
2. bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".
 - b. Pasal 8: angka 8 diganti 9.
 - c. Antara pasal 7 dan pasal 9 ditambah pasal 8 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai suatu pelanggaran".
- II. Jang mengenai : PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI HASIL HUTAN/HASIL BUMI DARI EKPORTEUR No.2/Ek/WPM tahun 1949.
 - a. Pasal 4 diubah mendjadi :
Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 5000.000,-, sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.
 - b. Pasal 5 : angka 5 diganti 6.
 - c. Anantara pasal 4 dan pasal 6 ditambah pasal 5 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

III. Jang mengenai : PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA No. 2/Ek/WPM thn, 1949.

a. No. 2/Ek/WPM dibatja No. 3/Ek/WPM.

b. Pasal 1 : Dimuka perkataan "Dengan perantaraan" ditulis " (1) ".

Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ayat 2:

(2). Kupon tersebut dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara dan diberi tanda tangan atau tjap tanda tangan Bupati/Wali Kota dari daerah dimana kupon itu berlaku.

(3). Kupon tersebut dianggap sebagai surat untuk membuktikan barang sesuatu, jang dilaksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pasal 4: Anantara perkataan "menurut" dan "Kitab" ditambah: "Pasal 263 dari"

d. Pasal 5 ayat 2: Bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".

e. Pasal 7: angka 7 diganti 8.

f. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal 7 baru jang berbunji: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, dan pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

IV. Jang mengenai Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 15-10-1949 No. 5.

a. Pasal 6: diubah mendjadi: Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban tersebut diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 1000.000,-- sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.

b. Pasal 7: angka 7 diganti 8.

c. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah pasal 7 baru sbb: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

- Mr. IMAN SOEDJAHRI -

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI

PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 4/Ek/WPM tahun 1949.
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Membatja : Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah :

- a. No. 1/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang Import jang ada dibawah Pengawasan Pemerintah di Sumatera Utara;
- b. No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan untuk mendjadi agen-pembeli hasil hutan/hasil bumi dari exporteur-exporteur;
- c. No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;

Mengingat : pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

I. Jang mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARANG-BARANG IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA No. 1/Ek/WPM tahun 1949.

- a. Pasal 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditambah "ajat le"
2. bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".
- b. Pasal 8: angka 8 diganti 9.
- c. Antara pasal 7 dan pasal 9 ditambah pasal 8 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

II. Jang mengenai : PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI HASIL HUTAN/HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No.2/Ek/WPM tahun 1949.

- a. Pasal 4 diubah mendjadi :
Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 5000.000,-, sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.
- b. Pasal 5 : angka 5 diganti 6.
- c. Antara pasal 4 dan pasal 6 ditambah pasal 5 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

III. Jang mengenai -2-

III. Jang mengenai : PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA No. 2/Ek/WPM thn. 1949.

a. No. 2/Ek/WPM diganti No. 3/Ek/WPM.

b. Pasal 1 : Dimuka perkataan "Dengan perantaraan ditulis " (1) ".

Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ayat 2:

(2). Kupon tersebut dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara dan diberi tanda tangan atau tjab tanda tangan Bupati/Wali Kota dari daerah dimana kupon itu berlaku.

(3). Kupon tersebut dianggap sebagai surat untuk membuktikan barang sesuatu, jang dimaksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pasal 4: Antara perkataan "menurut" dan "Pitao" ditambah: "Pasal 263 dari"

d. Pasal 5 ayat 2: Bagian kalimat jang berbunyi "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".

e. Pasal 7: angka 7 diganti 8.

f. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal 7 baru jang berbunyi: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, dan pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

IV. Jang mengenai Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 15-10-1949 No. 5.

a. Pasal 6: diubah mendjadi: Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban tersebut diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 1000.000,-- sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.

b. Pasal 7: angka 7 diganti 8.

c. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah pasal 7 baru sbb: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI

PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 4/Ek/WPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Membatja : Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah :

- a. No. 1/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang Import jang ada dibawah Pengawasan Pemerintah di Sumatera Utara;
- b. No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan untuk mendjadi agen-pembeli hasil hutan/hasil bumi dari exporteur-exporteur;
- c. No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;

Mengingat : pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

MEMUTUSKAN :

Menambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

I. Jang mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARANG-BARANG IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA No. 1/Ek/WPM tahun 1949.

- a. Pasal 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditambah "ajat le"
2. bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".
- b. Pasal 8: angka 8 diganti 9.
- c. Antara pasal 7 dan pasal 9 ditambah pasal 8 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

II. Jang mengenai : PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI HASIL HUTAN/HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No.2/Ek/WPM tahun 1949.

a. Pasal 4 diubah mendjadi :

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 5000.000,-, sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.

b. Pasal 5 : angka 5 diganti 6.

c. Antara pasal 4 dan pasal 6 ditambah pasal 6 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

III. Jang mengenai -2-

III. Jang mengenai : PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA No. 2/Ek/WPM thn.1949.

- a. No. 2/Ek/WPM dibatja No. 3/Ek/WPM.
- b. Pasal 1 : Dimuka perkataan "Dengan perantaraan ditulis " (1) ".
Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ayat:
(2). Kupon tersebut dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara dan diberi tanda tangan atau tjap tanda tangan Bupati/Wali Kota dari daerah dimana kupon itu berlaku.
(3). Kupon tersebut dianggap sebagai surat untuk membuktikan barang sesuatu, jang dimaksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Pasal 4: Anetara perkataan "menurut" dan "Kitab" ditambah: "Pasal 263 dari"
- d. Pasal 5 ayat 2: Bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".
- e. Pasal 7: angka 7 diganti 8.
- f. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal 7 baru jang berbunji: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, dan pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

IV. Jang mengenai Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 15-10-1949 No. 5.

- a. Pasal 6: diubah mendjadi: Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban tersebut diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 1000.000,-- sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.
- b. Pasal 7: angka 7 diganti 8.
- c. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah ^{kan} pasal 7 baru sbb: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI

PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 4/Ek/WPM tahun 1949.
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah :
- No. 1/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang Import jang ada dibawah Pengawasan Pemerintah di Sumatera Utara;
 - No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan untuk mendjadi agen-pembeli hasil hutan/hasil bumi dari expor-teur-exporteur;
 - No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara;

Menimbang : bahwa peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;

Mengingat : pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

I. Jang mengenai : PERATURAN PENDJUALAN BARANG-BARANG IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA No. 1/Ek/WPM tahun 1949.

- Pasal 6: 1. dibelakang perkataan "dan 2" ditambah "aját le"
2. bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".
- Pasal 8: angka 8 diganti 9.
- Antara pasal 7 dan pasal 9 ditambah pasal 8 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

II. Jang mengenai : PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI HASIL HUTAN/HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No.2/Ek/WPM tahun 1949.

- Pasal 4 diubah mendjadi :
Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 5000.000,-, sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.
- Pasal 5 : angka 5 diganti 6.
- Antara pasal 4 dan pasal 6 ditambah pasal 5 baru jang berbunji : "Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

III. Jang mengenai -2-

III. Jang mengenai : PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA No. 2/EK/WPM thn.1949.

- a. No. 2/EK/WPM dibatja No. 3/EK/WPM.
- b. Pasal 1 : Dimuka perkataan "Dengan perantara" ditulis " (1) ".
Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ayat2:
(2). Kupon tersebut dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara dan diberi tanda tangan atau tjap tanda tangan Bupati/Wali Kota dari daerah dimana kupon itu berlaku.
(3). Kupon tersebut dianggap sebagai surat untuk membuktikan barang sesuatu, jang dimaksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Pasal 4: Anantara perkataan "menurut" dan "Kitab" ditambah: "Pasal 263 dari"
- d. Pasal 5 ayat 2: Bagian kalimat jang berbunji "dapat disita dan/atau dirampas" diubah mendjadi "dapat dirampas".
- e. Pasal 7: angka 7 diganti 8.
- f. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal 7 baru jang berbunji: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, dan pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

IV. Jang mengenai Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 15-10-1949 No. 5.

- a. Pasal 6: diubah mendjadi: Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban tersebut diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R 1000.000,-- sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.
- b. Pasal 7: angka 7 diganti 8.
- c. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambah ^{kan} pasal 7 baru sbb: "Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 31 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI,

- Mr. IMAN SOEDJAHRI -